

ANALISA PELANGGARAN KODE ETIK AKUNTAN PUBLIK PADA PT GARUDA INDONESIA TBK

Karen¹, Kelvina Yenanda², Vinvin Evelyn³

Universitas Internasional Batam

Email: karenwuuu03@gmail.com¹, yenandakelvina@gmail.com², vinvinevelyn972@gmail.com³

Abstract

Violation of the code of ethics can lead to a bad opinion of public accountants and doubts to their audit results. This literature review was conducted with the aim of analyzing forms of violations of the public accountant's code of ethics from one of the cases in Indonesia, which is the PT Garuda case and to provide a summary and critical evaluation about this case. Based on the results of the analysis, the public accountant who audited PT Garuda had violated several principles of the public accountant's code of ethics including integrity, objectivity, professional behavior and competence. Errors in the company's financial statements are also the responsibility of the public accountant because they have gone through the audit process with no record of errors and corrections. As a result, the public accountant was subject to a license suspension for twelve months by the Minister of Finance.

Keywords: Code of Ethics, Public Accountant, Audit, Violation

Abstrak

Pelanggaran kode etik dapat menyebabkan pandangan buruk terhadap para akuntan publik dan keraguan pada hasil auditnya. Tinjauan literatur ini dilakukan dengan tujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran kode etik akuntan publik dari salah satu kasus di Indonesia yaitu kasus PT Garuda dan memberikan ringkasan serta evaluasi kritis terkait kasus ini. Berdasarkan hasil analisa, akuntan publik yang mengaudit PT Garuda telah melanggar beberapa prinsip kode etik akuntan publik termasuk integritas, objektivitas, perilaku profesional, dan kompetensi. Kesalahan dalam laporan keuangan perusahaan juga ini menjadi tanggung jawab akuntan publik karena telah melewati proses audit dengan tidak adanya catatan atas kesalahan dan koreksi. Akibatnya, akuntan publik tersebut dijatuhkan sanksi pembekuan izin selama dua belas bulan oleh Menteri Keuangan.

Kata kunci: Kode Etik, Akuntan Publik, Audit, Pelanggaran

PENDAHULUAN

Seiring berkembangnya perekonomian, kebutuhan akan kualitas laporan keuangan yang baik semakin dibutuhkan oleh masyarakat atau seluruh pengguna informasi. Laporan keuangan yang diterbitkan juga harus mencerminkan keadaan yang sebenarnya dan dapat dipertanggungjawabkan oleh perusahaan. Hal tersebut menyebabkan banyak perusahaan yang bergantung pada jasa audit yang diberikan oleh akuntan publik (Juhara, 2017). Dalam menjalankan tugasnya, akuntan publik dituntut untuk bekerja secara profesional. Profesionalisme tersebut dapat ditunjukkan melalui perilaku dan tindakannya yaitu dengan mematuhi kode etik akuntan publik (Ismail & Kurniawan, 2018).

Kode etik akuntan publik merupakan pedoman yang digunakan oleh para auditor untuk berperilaku etis dan profesional dalam bekerja. Perilaku etis dan kode etik untuk setiap profesi termasuk akuntan publik sangat dibutuhkan untuk menghindari terjadinya perbuatan yang menentang hukum dan merugikan berbagai pihak. Kode etik akuntan publik di

Indonesia telah diatur oleh Institut Akuntan Publik Indonesia (IAPI). Kode etik tersebut memuat beberapa prinsip yang harus dipatuhi dan diterapkan oleh seluruh akuntan publik di Indonesia yaitu prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional (Muria & Alim, 2021).

Persaingan yang semakin tajam seiring berkembangnya profesi ini menyebabkan penerapan kode etik yang tepat semakin sulit dilaksanakan. Hal ini dapat terbukti dari banyaknya kasus perusahaan dengan opini audit wajar tanpa modifikasi namun kemudian mengalami kebangkrutan setelah laporan keuangannya diterbitkan. Kejadian tersebut menggambarkan adanya kesalahan atau ketidaktepatan dalam pemeriksaan laporan keuangan oleh auditor (Juhara, 2017). Oleh karena banyaknya kasus yang terjadi, kredibilitas dari laporan keuangan yang telah diaudit juga semakin diragukan dan dapat mengubah persepsi masyarakat terkait kualitas audit (In & Asyik, 2018)(In & Asyik, 2018). Akuntan publik seharusnya memberikan kualitas jasa terbaik untuk mempertahankan kepercayaan masyarakat yang menggunakan informasi keuangan (Juhara, 2017).

Dalam melaksanakan pekerjaan auditnya, seorang akuntan publik harus menggunakan standar audit yang ditetapkan oleh IAPI sebagai pedoman. Standar dan aturan yang telah ditetapkan oleh IAPI wajib dilaksanakan oleh semua akuntan publik di Indonesia. Standar audit adalah pedoman umum untuk memenuhi tanggung jawab profesional seorang auditor atas laporan keuangan historis (In & Asyik, 2018). Standar audit terdiri dari 10 standar yang dirincikan dalam bentuk PSA atau Pernyataan Standar Auditing. Masing-masing standar yang terdapat dalam standar auditing dijabarkan lebih rinci dalam PSA (Munthe, 2019).

Pelanggaran kode etik akuntan publik dapat memberikan dampak buruk pada pandangan masyarakat terhadap profesi akuntan publik (Diana & Basri, 2021), padahal hasil dan opini audit dari akuntan publik merupakan sebuah acuan yang sangat bernilai bagi para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan (Amrizal, 2018). Oleh karena itu, kode etik akuntan publik sangat penting diterapkan untuk menghindari terjadinya kerugian pada banyak pihak akibat pelanggaran etika tersebut (Diana & Basri, 2021). Berdasarkan penjelasan diatas, penulis bertujuan untuk menganalisis bentuk-bentuk pelanggaran kode etik dari suatu kasus dan dampak yang dihasilkan sehingga dapat mengedukasi para pembaca dan mencegah kasus demikian terjadi kembali. Penelitian ini dilakukan dengan metode *literature view* yaitu dengan melakukan survei dan evaluasi terhadap hasil penelitian dan pemikiran dari para peneliti sebelumnya dan memberikan ringkasan serta evaluasi kritis terhadap sebuah kasus.

TINJAUAN PUSTAKA

Audit

Audit adalah ilmu yang digunakan untuk mengevaluasi keamanan internal untuk menemukan suatu kejanggalan atau ketidakwajaran dalam suatu instansi. Proses audit sangat diperlukan bagi perusahaan karena memungkinkan auditor untuk memberikan pendapat atas kewajaran dan keakuratan laporan keuangan berdasarkan standar audit yang berlaku umum

(Roland & Yulianasari, 2019). Audit yang berkualitas juga diperlukan untuk memastikan bahwa laporan keuangan yang diaudit sesuai dengan standar akuntansi yang berlaku umum dan auditor harus melakukan proses audit yang sesuai dengan standar audit (Kristian, 2018). Secara umum, menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (2008:7) menyatakan bahwa audit adalah proses sistematis untuk mengumpulkan dan mengevaluasi bukti secara objektif terkait dengan pernyataan tentang aktivitas dan peristiwa keuangan dengan tujuan untuk menentukan tingkat kesesuaian antara pernyataan tersebut dengan kriteria yang ditetapkan, serta menyampaikan hasilnya kepada pengguna yang berkepentingan (Jasmadeti *et al.*, 2018).

Akuntan Publik

Akuntan publik merupakan profesi akuntan independen yang memberikan layanan atau jasa akuntansi khusus dan dibayar untuk layanan yang diberikan mereka. Menurut UU No. 5 Tahun 2011, akuntan publik adalah seseorang yang telah mendapat izin untuk memberikan layanan yang sesuai dengan hukum. Peran profesi akuntan publik adalah memberi opini atas kewajaran laporan keuangan tahunan yang disajikan perusahaan (Cahyono, 2017). Dikarenakan perannya yang strategis, para akuntan publik dituntut untuk bekerja lebih profesional, sistematis, dan memiliki kualifikasi auditing dan akuntansi sesuai dengan kode etik akuntan publik yang berlaku (Jasmadeti *et al.*, 2018). Untuk memenuhi tugas dan tanggung jawabnya dengan baik, seorang akuntan publik juga harus mampu menghasilkan opini audit yang berkualitas dan bermanfaat, tidak hanya bagi dunia usaha tetapi juga bagi masyarakat luas.

Independensi akuntan publik adalah hubungan yang netral antara auditor dengan klien sehingga hasil dan laporan yang disajikan oleh auditor hanya dipengaruhi oleh bukti yang diperoleh dan dikumpulkan sesuai dengan ketentuan dan prinsip profesional. Independensi bisa diartikan sebagai perilaku yang tidak dipengaruhi, tidak dikendalikan, dan tidak bergantung pada orang lain (Kristian, 2018). Auditor memiliki kewajiban untuk jujur, tidak hanya dengan manajemen dan pemilik usaha, tetapi juga dengan kreditur dan pihak lain yang telah meletak kepercayaan atas pekerjaan auditor.

Kode Etik Akuntan Publik

Kode etik profesi adalah standar yang ditetapkan dan diterima oleh kelompok profesi, yang memberikan petunjuk untuk bertindak kepada anggotanya. Biasanya memberikan instruksi kepada anggota tentang bagaimana mempraktikkan profesi masing-masing, namun prinsip umum yang dirumuskan untuk setiap profesi akan berbeda. Tujuan dari kode etik profesi yaitu melindungi dan menjaga kesejahteraan anggota, meningkatkan komitmen terhadap profesi, dan meningkatkan kualitas profesi. Selain itu, kode etik juga bertujuan untuk melindungi anggota dari persaingan tidak sehat dan mengembangkan profesi sesuai dengan tuntutan masyarakat. Hubungan antar profesi harus mengedepankan sikap etis untuk

mempertahankan arah yang jelas dari keberadaan dan visi organisasi, serta memelihara rasa kepercayaan sosial dengan organisasi profesi (Anita Sinaga, 2020).

Kode etik profesi akuntan publik adalah kode etik yang diterapkan oleh anggota IAPI dan para pegawai profesional yang bekerja di KAP. Dalam kode etik profesi akuntan publik pada seksi 110, terdapat lima prinsip dasar etika untuk anggota, yaitu integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Integritas adalah seseorang yang bersikap jujur dan terus terang dalam semua jalinan bisnis dan profesional. Auditor harus dapat membatasi informasi rahasia agar tidak sengaja memanipulasi atau menipu untuk keuntungan pribadi. Integritas bukan hanya sekadar mengikuti aturan, melainkan juga bertindak dengan cara yang konsisten sesuai landasan etika profesi yang berlaku.

Objektivitas adalah seseorang yang tidak mengkompromikan pertimbangan profesional atau bisnis karena prasangka, konflik kepentingan, atau pengaruh yang tidak sebenarnya dari pihak lain. Dasar pemikiran dari prinsip ini adalah untuk menghasilkan laporan keuangan yang lebih bermakna atau relevan, sehingga dapat dipercaya untuk menilai suatu kondisi keuangan dan arus kas perusahaan. Kantor akuntan publik biasanya juga membatasi layanan auditor, karena hal ini dapat membahayakan objektivitas mereka.

Kompetensi dan kehati-hatian profesional adalah seseorang yang memperoleh dan mempertahankan keahlian profesional dan pengetahuan pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau organisasi pemberi kerja menerima layanan profesional yang kompeten, dan bertindak dengan hati-hati. Dibutuhkannya penelitian pada layanan ini untuk menjalankan penilaian yang baik dalam mempraktikkan keahlian dan pengetahuan yang profesional saat penyampaian layanan. Namun, pada kehati-hatian profesional ini mewajibkan para anggota melaksanakan tugas profesional mereka secara hati-hati dan kompeten (Lukimto, 2017).

Kerahasiaan adalah seseorang yang dapat menjaga rahasia informasi yang didapatkan dari hasil jalinan bisnis dan profesional. Para auditor tidak boleh mengutarakan informasi tersebut kepada pihak ketiga mana pun tanpa otoritas yang tepat, kecuali sebagaimana diwajibkan atau diharuskan oleh UU. Prinsip ini membuat seorang auditor lebih dapat dipercaya karena dapat mencegah informasi yang penting jatuh ke tangan yang tidak tepat.

Perilaku profesional adalah seseorang mematuhi peraturan UU yang berlaku dan menghindari perilaku yang diketahui anggota yang mungkin dapat mencemarkan nama baik profesi anggota. Prinsip ini berkewajiban untuk menghindari dari perilaku yang dapat merusak reputasi profesi harus dipenuhi mengingat tanggung jawabnya kepada anggota lain, penerima jasa, pihak ketiga, karyawan, dan publik.

METODE

Jenis penelitian ini merupakan penelitian deskriptif dan yang digunakan merupakan data sekunder. Data sekunder adalah data-data atau informasi yang sudah ada sebelumnya dan peneliti mengumpulkannya untuk melengkapi kebutuhan data penelitian. Penelitian ini

dilakukan melalui literature view yaitu dengan melakukan survei dan evaluasi terhadap hasil penelitian dan pemikiran dari para peneliti sebelumnya dan memberikan ringkasan serta evaluasi kritis terhadap sebuah kasus. Pengumpulan data dari penelitian ini menggunakan teknik pengumpulan data arsip berupa hasil penelitian dan artikel penelitian yang dipublikasikan melalui hasil pencarian mesin pencari dan dipilih berdasarkan kata kunci. Studi literatur ini akan memaparkan hasil penelitian kode etik akuntan publik yang dilanggar oleh sebuah kasus.

HASIL DAN PEMBAHASAN

PT Garuda Indonesia merupakan salah satu perusahaan terbuka yang mengalami pelanggaran *auditing* untuk laporan keuangan tahun buku 2018. Kasus perusahaan garuda berjalan selama 3 bulan, dengan kronologi kasus yang berjalan dari 1 April 2019 hingga pemberian sanksi pada 28 Juni 2019. Sanksi dijatuhkan oleh Kementerian Keuangan (Kemenkeu) ketika konferensi pers yang diadakan bersama Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Kasus PT Garuda Indonesia bersumber pada laporan keuangan tahun buku 2018 yang dipublikasikan pada Bursa Efek Indonesia pada 1 April 2019. Dalam laporan yang diterbitkan, perusahaan terbilang mencapai laba bersih sebesar US\$809 ribu. Fakta ini menimbulkan kecurigaan dari pengungkapan yang dilakukan karena lonjakan kerugian laporan keuangan 2017 yang terbilang besar yaitu sebanyak US\$216,58 juta. Kecurigaan didukung pula oleh keadaan perusahaan yang masih merugi pada kuartal III 2018 sebesar US\$114.08 juta (Davis, 2016).

Kasus mulai bertumbuh ketika Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) dilaksanakan dan menerima pertentangan dari perwakilan PT Trans Airways dan Finegold Resources Ltd sebab ketidaksesuaian PSAK yang bersifat wajib untuk dituruti dan Perjanjian Mahata yang bersangkutan paut. Kejadian ini disampaikan melalui surat yang diberikan dalam rapat tertanggal 2 April 2019. Perjanjian Mahata terjadi pada 31 Oktober 2019 dimana PT Mahata Aeto Teknologi dan PT Garuda Indonesia Tbk menjalin kerja sama. Kerja sama tersebut menyangkut hiburan yang disediakan selama operasionalisasi sarana dan tata laksana konten sebagai bentuk layanan yang dijadikan penghubung antar pihak.

Keberatan disampaikan perihal ketidaksesuaian pengakuan pendapatan. Dalam perjanjian, Garuda memutuskan untuk mengakui pendapatan dari hasil kerja sama sebagai bentuk ganti rugi ataupun imbalan atas pemberian hak pengurusan kepada Mahata secara keseluruhan. Mempertimbangkan PSAK 23 paragraf 20 yang memperjelas PSAK 23 paragraf 28 dan 29 tentang akseptasi penghasilan yang berdasar dan memandang kejadian masa depan, menyebabkan kedua perwakilan partner kerja perusahaan Garuda berpendapat adanya kesalahan klasifikasi dari pernyataan perolehan pendapatan. Pada periode pelaporan 2018 pendapatan yang dimaksud sebelumnya masih harus diakui sebagai piutang dalih-dalih menjadi pendapatan dan mencetak laba. Laporan keuangan 2018 semestinya belum mampu menghasilkan keuntungan dan tetap pada posisi rugi seperti tahun sebelumnya.

Pernyataan ini didukung oleh PT Mahata yang mengakui adanya utang dengan PT Garuda sebesar US\$239 juta pada 8 mei 2019 (Hartomo, 2019).

Selama 2018, Mahata diketahui berhasil melakukan pemasangan satu komponen pesawat untuk maskapai penerbangan bernama Citilink. Namun, pembayaran akan pemasangan tersebut tidak ditemukan, baik jangka waktu pembayaran maupun sistem pembayaran belum memiliki kejelasan. Alhasil, praktik manajemen laba ini menunjukkan informasi keuangan yang dicurangi. Begitu pula untuk pengakuan beban pajak yang belum seharusnya menjadi tanggungan periode pelaporan 2018. Sehingga, kedua perwakilan ini menarik diri dari jajaran komisaris yang menandatangani laporan keuangan.

Berdasarkan kronologi kasus yang diterbitkan oleh onezon, tertanggal 30 April 2019 Bursa Efek Indonesia (BEI) memanggil para pelaku manajemen perusahaan terbuka yang telah berjalan selama 73 tahun hingga 2022 ini bersama pengurus Kantor Akuntan Publik (KAP) Tanubrata, Sutanto, Fahmi, Bambang dan seluruh rekan anggota organisasi audit internasional BDO yang bertugas sebagai auditor. Selain itu, Kemenkeu juga melakukan pemeriksaan atas Akuntan Publik Kasner Sirumapea dan auditor pengelola KAP yang dipanggil oleh BEI.

Kasus berlanjut dengan OJK yang meminta pihak Garuda dalam melakukan verifikasi pada 2 Mei 2019 untuk membenarkan informasi asimetri dari skandal Garuda ini. Kemudian, pada 21 Mei 2019, DPR memanggil Garuda Indonesia untuk dimintai keterangan yang menarik kesalahan klasifikasi penyusunan informasi keuangan. 14 Juni 2019, Kemenkeu menyelesaikan penyelidikan KAP beserta auditornya dan menemukan pelanggaran Standar Profesional Akuntan Publik (SPAP). Pelanggaran ditetapkan terhadap Standar Audit (SA), KAP penanggungjawab dimana ditemukan tidak menguasai pengendalian mutu sebab adanya penilaian atas ketidaksesuaian standar prosedur pemeriksaan. Pelanggaran Undang-Undang sebab peraturan OJK yang tidak luput dari pandangan Kemenkeu. Hingga akhirnya, 28 Juni 2019 Kemenkeu mengumumkan laporan keuangan tahunan 2018 perusahaan Garuda terbukti cacat dan dijatuhkan hukuman pada hari yang sama.

Tiga kelalaian PT Garuda Indonesia menurut Kemenkeu mendorong peneraan sanksi dari Pusat Pembinaan Profesi Keuangan (PPPK) sebab pelanggaran etik Akuntan Publik (AP) yang dilakukan. Perizinan Akuntan Publik Kasner Sirumapea dengan nomor registrasi AP.0563 dibekukan selama 12 (dua belas) bulan tertanggal 27 Juli 2019 sampai dengan 26 Juli 2020. Bersamaan dengan pemutusan pembekuan, dikenakan juga sanksi administrasi berupa denda sebesar RP100 juta. Berdasarkan hasil analisa terhadap kasus PT Garuda, akuntan publik yang mengaudit perusahaan ini telah melanggar kewajiban prinsip integritas, objektivitas, perilaku profesional, dan kompetensi dalam kode etik akuntan publik.

Prinsip integritas Akuntan Profesional yang mencerminkan sikap lugas dan jujur dalam setiap hubungan profesional dan bisnis dilanggar oleh PT Garuda dari laporan keuangan yang didalangi. Integritas yang bermaksud untuk selalu menyampaikan kebenaran dengan berterus terang akan keadaan perusahaan justru diabaikan. Kemudian, prinsip objektivitas dimana, prinsip ini mengarahkan Akuntan Publik untuk tidak membedakan

perlakuan profesional sebab pengaruh yang mampu mengesampingkan pertimbangan yang seharusnya. Pelanggaran akan prinsip ini ditunjukkan melalui penentangan standar audit atas laporan keuangan yang dimanipulasi demi kepuasan kegiatan manajemen laba yang dimana, turut menunjukkan tekanan yang berasal dari pihak lain.

Klien atau pemberi kerja membutuhkan prinsip kompetensi dan kehati-hatian profesional. Keterkaitan kompetensi dengan pengetahuan maupun keterampilan bertindak sebagai penjamin jasa profesional. Kompetensi akan diiringi kehati-hatian profesional yang akan mengoptimalkan kompetensi yang dimiliki untuk terhindar dari kesalahan yang merugikan. Kehati-hatian ini akan membawa auditor untuk bekerja lebih cermat dan tekun sesuai standar yang berlaku. Prinsip yang bertujuan untuk menjamin hasil kerja auditor, dipatahkan oleh kasus PT Garuda karena pernyataan laba yang direkayasa. Hal ini menimbulkan ketidakpercayaan masyarakat terhadap Akuntan Publik terkait aktivitas *auditing*.

Menurut Ikatan Akuntan Indonesia, Akuntan Profesional wajib untuk mempertahankan dan meningkatkan pengetahuan dan keahlian agar mampu mencapai tingkat keunggulan yang diterima. Pemberian jasa wajib diiringi kepatuhan standar profesional dan teknis disertai sikap cermat untuk lebih awas dalam bertindak ataupun pengambilan keputusan dan tekun agar tugas dikerjakan dengan lebih telaten hingga berhasil mencapai tingkat menguasai. Selain mengikuti standar profesional, Standar Akuntansi Keuangan (SAK) Indonesia juga akan memandang peraturan perundang-undangan yang tertera dan bersifat mengikat dalam UU Pasar Modal untuk entitas tertentu.

Pada kasus PT Garuda, dalam melaksanakan tugasnya auditor telah melanggar UU tersebut dengan tidak mempertahankan sikap profesionalismenya untuk tetap sesuai dengan kode etik maupun peraturan perundang-undangan. Sikap ini menunjukkan lemahnya akuntan publik dalam menjunjung ataupun menghargai sikap profesionalisme yang wajib dipegang teguh oleh seorang penyandang profesi Akuntan Publik. Prinsip kehati-hatian yang menegaskan tindakan cermat dalam pemberian hasil jasa gagal diterapkan oleh auditor PT Garuda, analisis klasifikasi transaksi terlihat berlawanan dari bagaimana prinsip berjalan.

Selain itu, akuntan publik yang mengaudit PT Garuda juga telah melanggar beberapa standar audit (SA). Substansi atau isi pokok dari transaksi belum dapat dinilai secara tepat karena kesalahan pengakuan pendapatan dan piutang oleh Akuntan Publik yang bersangkutan. Nominal yang diakui sebagai pendapatan oleh auditor di 2018 seharusnya masih dianggap sebagai piutang. Alih-alih laporan keuangan dilaporkan sesuai pengakuan yang seharusnya, perusahaan memilih pelaporan yang menghasilkan bukti pelanggaran standar audit 315 Kemudian, perlakuan akuntansi yang diidentifikasi untuk dinilai melalui bukti audit belum tersedia sepenuhnya dengan ini, ditunjukkan pelanggaran standar audit 500 juga dikenakan. Akibat dari klasifikasi yang keliru, standar audit 560 mengenai peristiwa kemudian tidak dapat dilakukan sebab itu terjadi kegagalan pertimbangan fakta-fakta setelah tanggal pelaporan keuangan.

Mengingat kesalahan pengakuan atau rekognisi dapat diatasi ataupun diketahui sebelum RUPS, menghasilkan kesimpulan analisis yang mengarahkan kesalahan kepada Akuntan Publik PT Garuda dalam kelalaiannya. Yang dimana nyatanya, akuntan tersebut dapat mengumpulkan bukti audit melalui konfirmasi ataupun dokumentasi. Pandangan ini mampu memberi pengaruh terhadap opini yang berbeda jika saja ditanggulangi dengan tepat. Menarik tuturan ini, Kemenkeu menetapkan pelanggaran standar audit 700 sebab kegagalan Akuntan Publik dalam merumuskan opini.

KESIMPULAN

Akuntan publik dituntut untuk bekerja secara profesional yang dapat ditunjukkan melalui perilaku dan tindakannya dengan mematuhi kode etik akuntan publik. Kode etik akuntan publik adalah kode etik yang diterapkan oleh anggota IAPI dan para pegawai profesional yang bekerja di KAP. Tujuan kode etik profesi yaitu melindungi dan menjaga kesejahteraan anggota, meningkatkan komitmen terhadap profesi, dan meningkatkan kualitas profesi. Seksi 110 dalam kode etik akuntan publik memuat beberapa prinsip yang harus dipatuhi dan diterapkan oleh seluruh akuntan publik di Indonesia yaitu prinsip integritas, objektivitas, kompetensi dan kehati-hatian profesional, kerahasiaan, dan perilaku profesional. Pelanggaran kode etik akuntan publik dapat memberikan dampak buruk pada pandangan masyarakat terhadap profesi akuntan publik, padahal hasil dan opini audit dari akuntan publik merupakan sebuah acuan yang sangat bernilai bagi para pemangku kepentingan untuk pengambilan keputusan.

Kasus PT Garuda merambat setelah diketahui adanya manajemen laba yang mengalihkan keadaan laporan keuangan yang sebenarnya. Pendapatan dari hasil perjanjian antar PT Mahata telah diakui sebelum adanya transaksi penerimaan kepada PT Garuda. Tidak hanya pendapatan namun, beban juga termasuk akibat kesalahan periode penanggungan. Sehingga, PT Garuda yang seharusnya merugi berubah menjadi perolehan laba. Pelanggaran kode etik ini akan mempengaruhi nilai etika perusahaan terhadap tanggung jawab sosial dalam berbisnis. Hasil dari pelanggaran ini menciptakan keraguan masyarakat terhadap KAP maupun Akuntan Publik.

Berdasarkan hasil analisa terhadap kasus PT Garuda, akuntan publik yang mengaudit perusahaan ini telah melanggar beberapa prinsip kode etik termasuk integritas, objektivitas, perilaku profesional, dan kompetensi. Selain itu, akuntan publik yang mengaudit PT Garuda juga telah melanggar beberapa standar audit (SA) yang telah ditetapkan termasuk SA 315, SA 500, SA 560, dan lain sebagainya. Perilaku auditor tersebut telah menyebabkan dampak buruk bagi profesi akuntan publik yaitu berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap para akuntan publik. Akibatnya, Akuntan Publik Kasner Sirumapea dijatuhkan sanksi pembekuan izin selama dua belas bulan oleh Menteri Keuangan pada tahun 2019.

DAFTAR PUSTAKA

Amrizal, A. (2018). Analisis Kritis Pelanggaran Kode Etik Profesi Akuntan Publik Di

- Indonesia. *Liquidity*, 3(1), 36–43. <https://doi.org/10.32546/lq.v3i1.103>
- Anita Sinaga, N. (2020). Kode etik sebagai pedoman pelaksanaan profesi hukum yang baik. *Jurnal Ilmiah Hukum Dirgantara*, 10(2), 1–34. <https://doi.org/10.35968/jh.v10i2.460>
- Cahyono, A. Y. (2017). *Pengaruh ukuran kap (kantor akuntan publik), opini audit going concern dan ukuran perusahaan terhadap auditor switching pada perusahaan manufaktur periode 2013-2015*. 1–14.
- Davis, D. S. (2016). *Kronologi Krisis Laporan Keuangan Garuda Indonesia*. July, 75.
- Diana, R., & Basri, H. (2021). Urgensi Etika Dalam Profesi Akuntan Di Lihat Dari Sudut Pandang Islam. *Jurnal Economic Edu*, 2(1), 2746–5004. <http://jurnal.umb.ac.id/index.php/ecoedu/article/view/1851>
- Felia Putri, D. ., & Nurlaila, N. (2022). Analisis Sistem Pencatatan Manual Laporan Keuangan Terhadap Kinerja Akuntan Di Perusahaan Umum Daerah Pasar Kota Medan. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(6), 763–770. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i6.90>
- Fitriyanti, R. ., & Dewi Suprihandari, M. . (2022). Analisis Etika Profesi Akuntan dalam Standar Internasional. *SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi*, 1(2), 119–126. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i2.156>
- Hartomo, G. (2019). Kronologi Kasus Laporan Keuangan Garuda Indonesia hingga Kena Sanksi. <https://Economy.Okezone.Com/>, 2020.
- In, A. W. K., & Asyik, N. F. (2018). Pengaruh Kompetensi, Dan Independensi Terhadap Kualitas Audit Dengan Motivasi Sebagai Variabel Pemoderasi. *Jurnal Akuntansi, Audit, Dan Aset*, 1(1), 1–13. https://doi.org/10.52062/jurnal_aaa.v1i1.2
- Ismail, H. A., & Kurniawan, D. (2018). Penerapan Kode Etik Auditor dalam Menjaga Kerahasiaan Data Klien: Studi Kasus Kantor. *Substansi*, 2(2), 260–280.
- Jasmadeti, Widyastuti, T., & Suyanto. (2018). *Pengaruh profesionalisme auditor dan pertimbangan tingkat materialitas terhadap kualitas audit*. 6, 110–112.
- Juhara, D. (2017). Pengaruh Kode Etik Akuntan Publik Terhadap Kualitas Hasil Audit pada Kantor Akuntan Publik di Bandung. *Jurnal Riset Bisnis Dan Iptek*, 10(2), 95–104.
- Kristian, M. (2018). Pengaruh independensi auditor, ukuran kantor akuntan publik, dan professional judgement auditor terhadap kinerja auditor. *Jurnal STEI Ekonomi*, 27(2), 208–232. <https://doi.org/10.36406/jemi.v27i2.135>
- Lukimto, R. Y. (2017). Persepsi akuntan publik terhadap kompetensi dan kehati-hatian profesional akuntan publik indonesia. *Artikel Ilmiah*, 2.
- Mafazah, P. (2022). Etika Profesi Akuntansi Problematika Di Era Masa Kini. *Sibatik Journal: Jurnal Ilmiah Bidang Sosial, Ekonomi, Budaya, Teknologi, Dan Pendidikan*, 1(7), 1207–1212. <https://doi.org/10.54443/sibatik.v1i7.143>
- Munthe, M. P. (2019). Pengaruh Independensi, Etika Audit dan Fee Audit terhadap Kualitas Audit Akuntan Publik di Kalimantan Timur. *Jurnal Ilmu Akuntansi Mulawarman (JIAM)*, 3(4), 1–22.
- Muria, R. M., & Alim, M. N. (2021). Perilaku Etis Dan Kode Etik Akuntan Profesional Dalam Akuntan Publik. *Wacana Equilibrium (Jurnal Pemikiran Penelitian Ekonomi)*, 9(01), 41–52. <https://doi.org/10.31102/equilibrium.9.01.41-52>
- Roland, S. D., & Yulianasari, N. (2019). Pengaruh independensi, kompetensi, dan integritas terhadap pemberian opini audit. *JAZ: Jurnal Akuntansi Unihaz*, 2(2), 51. <https://doi.org/10.32663/jaz.v2i2.991>
- Yesi Anjas Wahyuni, E. ., & Rizal, S. . (2022). Pengaruh Etika Profesi Akuntan Publik Dan

Kompetensi Auditor Terhadap Kualitas Audit: Studi Kasus Pada KAP Suherman, SE., Ak., CA. CPA Di Bandar Lampung. SINOMIKA Journal: Publikasi Ilmiah Bidang Ekonomi Dan Akuntansi, 1(4), 903–912. <https://doi.org/10.54443/sinomika.v1i4.458>